

Habiburokhman: Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Pengedarnya Dihukum Mati

Updates. - PAPARAZI.ID

Sep 19, 2022 - 06:37



Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman

JAKARTA - Anggota Komisi III [DPR RI Habiburokhman](#) mengusulkan perlu adanya demarkasi penanganan hukum secara jelas antara pengguna dengan pengedar narkoba dalam Perubahan Kedua RUU tentang Narkoba mendatang. Mengingat, penyebab over capacity lembaga pemasyarakatan secara nasional

disebabkan 70 persen penghuni lapas adalah pengguna narkoba. Berkaca hal itu, Habiburokhman mengusulkan agar pengguna direhabilitasi sedangkan pengedar dan bandar dihukum seberat-beratnya bahkan dihukum mati.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III [DPR RI Habiburokhman](#) saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III [DPR RI](#) dengan Persaudaraan Korban Napza [Indonesia](#) (PKNI) dalam rangka mendengarkan masukan dari PKNI dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II [DPR RI](#), Senayan, [Jakarta](#), Senin (19/9/2022).

“Kalau kita keliling [Indonesia](#) ke semua lembaga pemasyarakatan, 70 persen diantaranya over capacity itu isinya adalah pengguna narkoba. Harus ada demarkasi yang jelas antara pengguna dengan pengedar. Kalau pengguna, harus langsung proses rehabilitasi yang seluruh biaya rehabilitasinya seharusnya dibiayai negara. Terlebih, tempat rehabilitasi sekarang ini juga dipertanyakan apakah benar rehabilitasi kita telah memenuhi standar yang bisa membuat pengguna menjadi sembuh dan kembali ke masyarakat,” ujar [Habiburokhman](#).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai [Gerindra](#) tersebut menekankan kembali perlu adanya tindakan hukum secara tegas dengan pemberian sanksi hukum berat bahkan pemberian hukum mati terhadap pengedar dan bandar narkoba. Karena, tandas Legislator dapil DKI [Jakarta](#) I ini, selama pengedar dan bandar maka selama itulah jumlah pengguna narkoba semakin bertambah banyak dari hari ke hari.

“Selama ada pengedar dan bandar, maka mudah sekali bagi mereka memancing 'tabungan' jumlah pengguna narkoba yang semakin banyak. Orang yang belum pernah diiming-imingi, sedangkan orang yang pernah kecanduan dan belum sembuh menjadi target pasar bagi pengedar dan bandar. Bahkan, yang sudah sembuh pun masih bisa dipancing-pancing kalau kita tidak tegas terhadap pengedar dan bandar. Karena itu, saya sepakat bahwa pengguna direhabilitasi tapi kalau pengedar dan bandar dihukum berat kalau perlu dihukum mati,” pungkas [Habiburokhman](#).

Sebelumnya, aktivis PKNI Wan Traga Duvan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III [DPR RI](#) memaparkan beberapa poin keluhan yang dialami para pengguna narkoba akibat dampak penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku selama ini. Salah satunya, tidak tersedianya akses layanan rehabilitasi berbasis kesehatan masyarakat karena rehabilitasi yang tersedia bentuknya penghukuman melalui penegak hukum. (pun/aha)